



## **BAB III**

# **PROSES TRANSAKSI DALAM PASAR MODAL SYARIAH**

### **A. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah**

Mengenai dasar hukum pasar modal syariah khususnya di negara Indonesia sendiri belum ada dasar hukum yang mengatur secara resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja untuk hal dalam proses penerbitan obligasi syariah atau sukuk pemerintah telah menetapkan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara. Aktivitas atau proses yang benar-benar digunakan di pasar modal syariah di Indonesia masih mengacu pada hukum pasar modal umum, yaitu :

1. Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1995 yang berkaitan dengan Pasar Modal.
2. Dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.
3. Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Surat Utang Negara.
4. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah RI No. 45 yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
5. Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM.
6. Peraturan dari BEI.

7. Peraturan dari KSE (Kustodian Sentral Efek Indonesia).
8. Peraturan Kliring Penjamin Efek Indonesia.<sup>28</sup>

Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa dalam kegiatan seluruh transaksi pasar modal syariah masih mengacu pada hukum pasar modal konvensional, sehingga untuk penerapan prinsip-prinsip syariah pasar modal syariah mengacu pada 6 fatwa DSN-MUI. Hal ini yang berkaitan dengan proses industri di pasar modal syariah. 6 fatwa tersebut meliputi :

1. Peraturan dalam Fatwa no. 5 Tahun 2000 berkaitan dengan Jual Beli Saham.
2. Peraturan dalam Fatwa no. 20 Tahun 2000 berkaitan dengan Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah.
3. Peraturan dalam Fatwa no. 32 Tahun 2002 berkaitan dengan Obligasi Syariah.
4. Peraturan dalam Fatwa no. 33 Tahun 2002 berkaitan dengan Obligasi Syariah Mudharabah.
5. Peraturan dalam Fatwa no. 40 Tahun 2003 berkaitan dengan Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal.
6. Peraturan dalam Fatwa no. 41 Tahun 2004 berkaitan dengan Obligasi Syariah *Ijarah*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 537

<sup>29</sup> Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Banten : Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2003)

Untuk pasar modal syariah sendiri dalam Al-qur'an ataupun hadist belum dijumpai secara pasti yang membicarakan mengenai pasar modal syariah, akan tetapi walau tidak ada aturan pasti kegiatan transaksi saham tidak boleh secara bebas dilakukan, harus dilakukan dengan memperhatikan bahwa saham tersebut harus sesuai dengan aturan syariah. Misalnya perusahaan-perusahaan yang menjual ataupun memproduksi makanan serta minuman yang haram ataupun jasa yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>30</sup>

## **B. Pelaku Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah memiliki beberapa pelaku di dalamnya, pelaku disini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses transaksi baik terlibat secara langsung ataupun tidak, diantaranya yaitu :

### **1. BAPEPAM/OJK**

Adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi segala proses dalam pasar modal syariah. Lembaga ini mengemban tugas untuk melakukan pengarahannya, mengatur juga mengawasi segala prosesnya, Bapepam/OJK ini berada dibawah wewenang menteri keuangan.

### **2. Bursa Efek**

Yaitu suatu tempat dimana tempat ini digunakan untuk kegiatan perdagangan efek dalam pasar modal syariah. Tempat ini didirikan oleh suatu pemerintahan,

---

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2004), hlm. 91

dan dalam negara Indonesia dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia.

### 3. Lembaga Penunjang

Ada beberapa lembaga penunjang dalam pasar modal syariah di Indonesia yaitu :

#### a. Bank Kustodian

Yaitu suatu bank yang bertugas untuk melakukan penyimpanan atau sebagai tempat untuk penitipan atas efek dari pemilik yang dilakukan oleh LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan.

#### b. Biro Administrasi Efek

Biro administrasi efek ini memiliki tugas untuk mendaftarkan pemegang atau pemilik dari efek kedalam data buku pemegang saham emiten, selain itu juga bertugas untuk melakukan pembagian atas hak yang berkaitan dengan efek tersebut.

#### c. Wali Amanat

Adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh Bank Umum dengan pihak lain yang dilakukan berdasarkan dengan peraturan pemerintah.

### 4. Profesi Penunjang

Ada beberapa profesi penunjang dalam pasar modal syariah yaitu :

a. Akuntan

Yaitu pihak yang bertugas untuk melakukan pencatatan proses laporan keuangan yang sesuai standart berdasarkan aturan dari Ikatan Akuntansi Indonesia.

b. Konsultan Hukum

Yaitu pihak yang bertugas untuk memberikan wawasan atau pemeriksaan secara fakta hukum yang telah ada mengenai emiten.

c. Penilai

Adalah pihak yang memiliki tugas untuk menentukan bagaimanakan nilai wajar aktiva tetap suatu perusahaan.

d. Notaris

Adalah suatu pihak yang memiliki tugas dalam pembuatan suart-surat atau akta perubahan anggaran emiten.

a. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan suatu proses penawaran umum dari suatu perusahaan yang mendapatkan dana dari pasar modal dan perusahaan tersebut menjual sahamnya kepada masyarakat.

Sebagai seorang investor dalam pasar modal syariah harus mengetahui bahwa ada beberpa perbedaan antara investasi dengan bunga uang baik dari segi apapun. Investasi diartikan sebagai suatu

proses yang didalamnya terkandung suatu resiko dan juga unsur tidak pasti sehingga dengan begitu akan mempengaruhi hasil yang akan didapatkan. Sedangkan dalam membungakan uang tidak adanya unsur resiko karena bunga uang ini selalu pasti entah bagaimanapun keadaanya.<sup>31</sup> Maka dari itu Islam sangat melarang adanya perilaku bunga uang begitu juga bisa dikategorikan dalam riba. Dan justru Islam lebih mendorong kegiatan yang lebih produktif seperti investasi untuk kesejahteraan dalam hidup.

Agar bisa terhindar dari kegiatan investasi yang dilarang dalam Islam, sebagai investor sebaiknya menerapkan beberapa hal ini untuk dijadikan acuan yaitu :

- a. Mencari rizki dengan menggunakan cara-cara yang halal atau sesuai dengan syariah.
- b. Tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kejahatan.
- c. Selalu menerapkan prinsip keadilan.
- d. Transaksi harus dilakukan dengan kerelaan seluruh pihak.
- e. Tidak mengandung unsur yang melanggar syariat seperti riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 59

<sup>32</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 191

### C. Akad-Akad Dalam Pasar Modal Syariah

Dalam pasar modal syariah terdapat akad-akad yang bisa dipergunakan untuk proses bertransaksi yaitu :

#### 1. Ijarah

*Ijarah* adalah suatu kesepakatan di antara pihak yang memberikan sewa dengan penyewa untuk memberikan pemindahan hak atas suatu kegunaan dari barang atau suatu objek yang akan dipindahkan hak gunanya. Dalam hal ini bisa berupa hak dalam pemindahan fungsi dari barang serta jasa tersebut.

Dalam akad *ijarah* ada beberapa persyaratan yang wajib untuk dilakukan yaitu:

Baik pihak yang memberikan sewa ataupun pihak yang menyewa harus melakukan dan setuju untuk bertransaksi sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.

Pihak pemberi sewa yang berkaitan dalam transaksi *ijarah* memiliki hak dan kewajiban harus menyediakan barang ataupun jasa yang telah disepakati dalam akad *ijarah*, memiliki kewajiban untuk menanggung segala bentuk biaya atas pemeliharaan barang tersebut dan apabila terdapat kerusakan barang tersebut yang disebabkan bukan karena kesalahan dari pihak penyewa maka pihak pemberi sewa harus bertanggung jawab, memberikan jaminan untuk barang tersebut bisa digunakan sesuai dengan mestinya, harus memberikan perjanjian secara tertulis atas pemindahan hak guna tersebut.

Bagi pihak penyewa juga memiliki beberapa hak serta kewajiban yaitu memiliki kewajiban untuk memberikan sewa upah sesuai dengan kesepakatan, memiliki hak untuk memperoleh manfaat atas barang tersebut, memiliki kewajiban untuk menanggung biaya yang kecil atas barang tersebut, harus selalu menjaga barang yang disewa tersebut, dan juga harus bertanggung jawab apabila terdapat kerusakan atas barang yang disewa apabila disebabkan oleh pihak penyewa.

Ada beberapa persyaratan yang harus diterapkan untuk objek *ijarah* yaitu :

- a. Manfaat atas barang tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Manfaatnya harus setara dengan uang.
- c. Manfaat atas barang tersebut dapat dipindahkan kepada penyewa.
- d. Manfaat atas barang tersebut harus jelas.
- e. Spesifikasi harus jelas dari mulai fisik, ataupun keadaan lainnya.

Untuk harga sewa juga terdapat beberapa persyaratan yaitu :

- a. Untuk besarnya upah sewa dan waktu untuk pembayaran harus dilakukan secara tertulis.
- b. Alat yang digunakan dalam pembayaran sewa harus dalam bentuk uang.



2. Istishna

*Istishna* adalah suatu akad dalam perjanjian untuk suatu pesanan tertentu yang disertai dengan kriteria pada barang yang disebutkan oleh pihak pemesan kepada pembuat pesanan.

3. Kafalah

Kafalah adalah suatu kesepakatan yang menunjukkan bahwa pihak pertama bersedia untuk menjamin suatu kewajiban dari pihak kedua kepada pihak lain.

4. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu perjanjian dalam suatu modal dimana pihak pemilik dana menyerahkan sejumlah dana kepada pihak yang bertugas untuk mengatur dana yang telah diserahkan tersebut yang nantinya dana tersebut akan dikelola dalam bentuk usaha.

5. Musyarakah

Musyarakah adalah suatu perjanjian antara yang bersifat kerjasama untuk menyerahkan sejumlah modal ataupun suatu barang untuk menjalankan suatu usaha.

6. Wakalah

Wakalah adalah suatu perjanjian atau bisa juga disebut sebagai pemindahan atas kekuasaan antara

salah satu pihak dengan pihak lain mengenai suatu hal yang bersifat diwakilkan. 33

#### **D. Mekanisme Perdagangan Pasar Modal Syariah**

Di dalam pasar modal proses berinvestasi seorang investor memiliki kekuasaan untuk langsung melihat serta melakukan analisis atas keuntungan yang akan didapat. Jika seorang investor mengetahui bahwa akan mendapatkan suatu keuntungan atas saham tersebut maka investor bisa secara langsung untuk membeli saham tersebut.<sup>34</sup> Mekanisme dalam transaksi di pasar modal syariah, rencana untuk melakukan proses jual beli antara penjual dengan pembeli yang dimana proses ini tidak boleh dilakukan secara langsung. Apabila dalam pasar modal konvensional seorang investor dapat langsung membeli ataupun menjual saham tersebut secara langsung bisa menggunakan jasa broker dan ini nantinya akan menimbulkan spekulasi dapat menaikkan harga tersebut, sehingga harga saham ini ditentukan oleh kuat tidaknya pasar bukan dari nilai intrinsiknya. Sehingga dalam pasar modal syariah proses transaksinya melalui seorang agen yang nantinya akan mempertemukan seorang emiten kepada calon investor tetapi bukan untuk melakukan transaksi secara langsung, melainkan melakukan jual beli karena memang saham tersebut tersedia secara *first come-first served*.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Abdul Wadud Nafis, "Akad-Akad Di Dalam Pasar Modal Syariah", *Iqtishoduna* Vol. 5 No. 1, April 2015, hlm. 69-70

<sup>34</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 194

<sup>35</sup>Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 165

Dalam perdagangan di pasar modal syariah yang harus diperhatikan adalah memilih investasi yang sesuai syariah. Memilih investasi yang sesuai dengan aturan syariah sangat diperlukan, karena investasi yang aman secara umum belum tentu aman dalam sisi akhirat. Investasi hanya boleh dilakukan apabila instrumen investasi tersebut sesuai dengan syariat islam dan juga tidak mengandung unsur *riba*. Investasi juga hanya boleh dilakukan pada suatu efek yang diterbitkan apabila jenis kegiatan dari perusahaan tersebut tidak melanggar larangan syariat seperti mengandung perjudian, ataupun perdagangan yang dilarang oleh islam. Untuk sistem perekonomian yang ada di Indonesia saat ini masih imbang antara yang menggunakan aturan umum ataupun yang sesuai dengan syariah.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Adiwarmen A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm. 141

## LATIHAN SOAL

<b>Nomor Soal</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1	Apakah dasar hukum pasar modal syariah masih mengacu kedalam dasar hukum pasar modal konvensional ? apa penyebabnya ?	
2	Sebutkan 6 fatwa DSN-MUI yang dijadikan acuan pasar modal syariah !	
3	BAPEPAM/OJK dalam pasar modal syariah berada dibawah wewenang siapa ?	
4	Apa saja profesi penunjang dalam pasar modal syariah ?	
5	Berikanlah contoh dari akad ijarah dan istishna !	
6	Apakah ada persyaratan khusus yang untuk objek dalam akad ijarah ?	
7	Mengapa dalam pasar modal syariah jual beli saham tidak	

	boleh dilakukan secara langsung ?	
8	Apa yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi di pasar modal syariah ?	
9	Berikan contoh disekitar kalian mengenai akad mudharabah dan musyarakah !	
10	Siapa saja pelaku dalam pasar modal syariah ?	

